

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Al Qur'an Terjemahan, September 2019, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010).
- Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Antonio, Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Bryan. A. Garner, *Black's Law Dictionary, 8th Edition, Thomson Reuters, U.S. Gov*, 2004.
- Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Gandapradja Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Gramedia Pustaka Utama 2004).
- Hadi Sura'i Abdul Abu, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: AlIkhlas, 1993).
- Hariyani Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Kompas Gramedia 2010).
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2017).
- Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi PenerapanAsas Pemisahan Horisontal*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia cet. Keempat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Iman Nofie, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, (Yogyakarta, 2016).
- Jamhari, Muhammad Zainudin, *Al-Islam 2, (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999).
- Kamus Fiqih, *Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103*, (TK: Purna Siswa MHM 2013).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2001).
- Miru Ahmadi dan Pati Sakka, *Hukum perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Mutahhari Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995).
- Najim Ibnu, *Al-Asybah wa al-Nazhair*
- Nazir Habib, Hasanuddin Muhammad, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2004).
- Nurhayati Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Rahman Hasanudin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995).
- Rifa'I Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996).
- Soekanto Seoerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 2015).
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) *Fiqh Muammalah* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Puataka Setia, 2001).
- Usanti P. Tridasini dan Shomad Abd, *Hukum Perbankan Edisi Pertama* (Kencana, 2017).
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2003).

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajemen*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008).  
Wardi Ahmad Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

## Jurnal

- Darman, “*Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*”, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol. 18, No. 2, 2019.
- Elizabeth M. Gerber, dkk., 2013. *Crowdfunding : Why People Are Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms*, (Northwestern University).
- Hendrikus Passagi, “*Fintech Lending Indonesia Pendanaan Gotong Royong Online*”, Materi Seminar Nasional “Implementasi dan Tantangan Fintech Lending di Indonesia”, Kerjasama antara Business Law Community Fakultas Hukum UGM dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Yogyakarta 22 September 2018.
- Indra, 2014. *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional “Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business”, Jakarta.
- Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Jianhui Yang, et.al, “*Research on P2P Credit Risk Assessment Model Based on RBM Feature Extraction- Take SME Customers as an Example*”, *Open Journal of Business and Management, Scientific Research Publishing*, Agustus, 2019, hal. 1554. <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=94171>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2022.
- Kleemann, dkk., 2008. Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing – Science, Technology and Innovations, *Jurnal Science, Technology & Innovations Studies (STI Studies)*, Volume 4 Nomor 1.
- Kurniawan, Samuel Nyoman. “Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 1, (online), 2014, (<https://jurnal.hukumonline.com/>), Diakses pada tanggal 22 Februari 2022)
- Kurniawan, Samuel Nyoman. “Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 1, (online), 2014, (<https://jurnal.hukumonline.com/>), Diakses pada tanggal 22 Februari 2022.
- Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Legalitas Financial Technology (fintech): PEER TO PEER (P2P) Lending Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis Unaja*, vol. 1, No. 2, Desember 2018.
- Miftah Andriansyah, dkk., 2010. *Crowdsourcing : Konsep Sumber Daya Kerumunan Dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet*, (Universitas Gunadarma, Jakarta).
- Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018.
- Paul Belleflame, dkk., 2010. *Crowdfunding : An Industrial Organization Perspective*, dipublikasikan di seminar workshop “Digital Business Models : Understanding Strategies.”
- Tasya H. Anggraini dan Ariawan Gunadi, *Wawancara*, dengan Ibu Catherine, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum, (Jakarta: *Online by Email*, 16 Desember 2021)
- Trisadini P.Usanti dan Fiska Silvia R.R, “*Legal Protection of the Contracting Parties in The Peer to Peer Lending Based on Finacial Technology (P2P Lending Fintech) in Indonesia*”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 131, *International Conference on Law, Governance and Globalzation 2017 (ICLGG 2017)*, *Atlantis Press*.

## Internet

- Ammana, <https://ammana.id/funding>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2022.
- Anonim, “FAQ: Kategori Umum”, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Diakses pada tanggal 22 Mei 2022.
- Ayu Yuliani, “BI akan Keluarkan Aturan Fintech”, Kementerian Komunikasi dan Informatika ([kominfo.go.id](http://kominfo.go.id)). (Kominfo, 2017), Diakses pada tanggal 24 Maret 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan->

